

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

**ADITYA NUGRAHA
208400089**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/25

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

ADITYA NUGRAHA
208400089



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/25

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana
Narkotika, (Studi Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

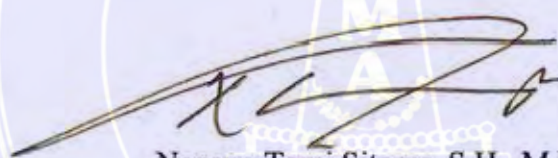
Nama : Aditya Nugraha

NPM : 208400089

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Dekan

Tanggal Lulus: 20 Maret 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 Mei 2025



Aditya Nugraha
208400089

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

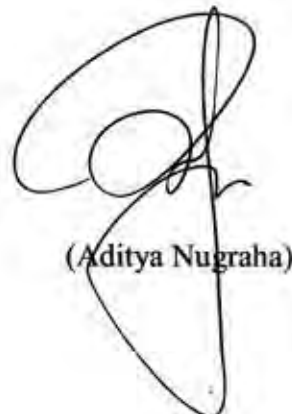
Nama : Aditya Nugraha
NPM : 208400089
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 19 Mei 2025
Yang menyatakan



(Aditya Nugraha)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

OLEH:

**ADITYA NUGRAHA
NPM: 208400089**

Putusan bebas merupakan salah satu jenis putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan pada sidang pengadilan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Penelitian ini memuat permasalahan diantaranya yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang penjatuhan putusan bebas terhadap suatu tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor 2733/pid.sus.2022/PN.Mdn dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dalam putusan nomor 2733/pid.sus.2022/PN.Mdn. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan secara studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field reseacrh*) kemudian analisis data secara kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat untuk menjawab pokok permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan pengaturan hukum tentang penjatuhan putusan bebas terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor 2733/pid.sus.2022/PN.Mdn tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaaan penuntut umum sehingga terdakwa tidak layak dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa berdasarkan putusan nomor 2733/pid.sus.2022/PN.Mdn mengacu pada fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan kepersidangan oleh penuntut umum serta keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Putusan Bebas; Narkotika.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN RENDERING AN ACQUITTAL VERDICT TO THE PERPETRATOR OF NARCOTICS CRIMINAL ACT

(Case Study of Verdict Number 2733/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

BY:

ADITYA NUGRAHA

NPM: 208400089

An acquittal is one type of judge's verdict rendered to the defendant if, based on the results of the court hearing, the defendant's guilt was not proven legally and convincingly. This research contained problems including how the legal regulation regarding the imposition of an acquittal for a criminal act was, how the criminal liability for the perpetrator of a narcotics criminal act based on Verdict Number 2733/Pid.Sus.2022/PN.Mdn was, and how the basis of the judge's consideration in rendering an acquittal to the defendant in Verdict Number 2733/Pid.Sus.2022/PN.Mdn was. It used normative legal research with secondary data, collected through library research and field research, and then analyzed qualitatively in the form of sentences to answer the core problems in this research. The research results explained that the legal regulation regarding the imposition of an acquittal for a criminal act was stipulated in Article 191 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. The criminal liability for the perpetrator of the narcotics criminal act based on Verdict Number 2733/Pid.Sus.2022/PN.Mdn was not fulfilled in all elements of the criminal act as charged by the public prosecutor, so the defendant was not eligible to be held criminally liable. The basis of the judge's consideration in rendering an acquittal to the defendant based on Verdict Number 2733/Pid.Sus.2022/PN.Mdn referred to the facts and evidence presented at the trial by the public prosecutor and the judge's belief that the defendant was not guilty.

Keywords: Judges' Consideration; Acquittal; Narcotics.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Aditya Nugraha

Tempat/Tgl Lahir : Tanjungbalai, 25 Oktober 2001

Alamat : Jl. Batangkuis, Gg. Becek, Kec. Batangkuis, Kab.
Deli Serdang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Toto Hartono

Ibu : Sofiyani

Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2013

SMP : Lulus Tahun 2016

SMA : Lulus Tahun 2019

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).”**

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua terkasih dan tercinta Ayah Toto Hartono dan Ibu Sofiyani atas segala doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Tanpa diduga dan diragukan lagi, mereka telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Eti Astuti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara. Dan diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Medan Area

3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing Penulis.
4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Stambuk 20 Reg C sebagai sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan doa yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat

bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(Aditya Nugraha)



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
I. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.1.3 Pembagian dan Jenis Tindak Pidana	20
2.2 Tinjauan Umum tentang Narkotika	24
2.2.1 Pengertian Narkotika	24
2.2.2 Penggolongan Narkotika	25
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	27
2.3 Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	30
2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	30
2.3.2 Dasar Pertimbangan Hakim	31
III. BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian	35
3.2 Metodologi Penelitian	36
3.2.1 Jenis Penelitian	36

3.2.2 Jenis Data.....	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.4 Analisis Data.....	40
IV. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Suatu Tindak Pidana	42
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PNMdn.....	54
4.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 2733/Pid.Sus.2022/PNMdn....	60
V. BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Simpulan	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika adalah suatu zat yang sudah tidak asing lagi.¹ Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Smith Kline dan French Clinical Staff mendefinisikan *Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)*. Narkotika adalah obat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pingsan karena efek depresan pada sistem saraf pusat. Termasuk dalam definisi ini adalah opium, turunan opium (morfin, kodein, heroin) dan opiat sintetis (meperidin, metadon).²

Permasalahan narkotika memang tidak ada habisnya untuk dibahas,³ hal ini merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.⁴ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah mengancam berbagai sendi kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, karena pengguna narkotika tidak lagi didominasi oleh orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan

¹ Rizkan Zulyadi, "Obstacle Factors on Evidence System of Urine Test Result on Drugs Cases in National Narcotics Board of North Sumatera Province, Indonesia", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 3 No. 2 (Mei, 2020), hal. 1316

² Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 1 (Februari, 2019), hal. 55

³ M. Citra Ramadhan dkk, "Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2 No. 3 (April, 2020), hal. 541

⁴ Wijayanti Puspita Dewi, *Op.cit*, hal. 55

aset berharga bangsa.⁵ Disamping itu, kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan aksinya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya angka kejahatan narkoba membuat pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁷

Peraturan narkoba tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 4 antara lain:⁸

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

⁵ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, (2020), hal. 126

⁶ Wijayanti Puspita Dewi, *Op.cit*, hal. 55-56

⁷ Gustika Sandra dkk, "Analysis of Judge's Decisions Against Narcotics Crime Perpetrators", *International Journal Papier Public Review*, Vol. 4 No. 3 (November, 2023), hal. 40

⁸ Wijayanti Puspita Dewi, *Op.cit*, hal. 56

Secara yuridis, Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain narkotika juga dapat mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁹ Dewasa ini penyebaran peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin meluas dan hampir tidak dapat dicegah, mengingat setiap orang dapat dengan mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁰ Penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat.¹¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika juga telah dilakukan oleh aparat penegak hukum,¹² tidak sedikit yang telah melalui putusan pengadilan. Hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan dalam penegakkan hukum oleh hakim dapat dilihat dalam putusan pengadilan.¹³

⁹ Ananda Eka Saputra dkk, "Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3 No. 2 (Februari, 2022), hal. 122

¹⁰ H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 6

¹¹ Rizkan Zulyadi, *Op.cit*, hal. 1316

¹² Farid Iskandar, "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2 No. 2 (September, 2021), hal. 97

¹³ Tontji Christian Rafael, "Analisis Putusan Hakim Di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika", *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 3 No. 1 (Mei, 2023), hal. 171

Hakim bertanggung jawab untuk mengadili tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana narkoba, dan sebagai penegak hukum, hakim harus mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba agar dapat memberikan putusan yang tepat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal dengan bijak agar putusan yang dijatuhkan berlandaskan keadilan. Hakim memiliki keleluasaan yang luas dalam menentukan sifat dan berat ringannya hukuman, serta tidak terikat pada hukuman minimum atau maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang untuk tindak pidana tertentu. Hal ini membuat masalah hukuman sepenuhnya tergantung pada hakim¹⁴ dan tiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu Putusan Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*), Putusan bebas (*vrijspraak*) maupun Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Putusan Bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan.

Terkait dengan putusan bebas, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN Mdn, kasus ini bermula terdakwa, Mulya Chandra Als Mul pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.00

¹⁴ Witri Epilia dkk, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1 (2024), hal. 4384

Wib saksi Hengki Ariandy Gultom, saksi Safrizal, dan saksi Roy Naca Sembiring (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Banten Gg Amal No. 153 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 13.00 Wib saksi Roy Naca Sembiring menghampiri seorang laki-laki yakni terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Roy Naca Sembiring akan membeli Narkotika jenis shabu, lalu ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada saksi Roy Naca Sembiring, para saksi langsung mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dari saku terdakwa lalu para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diperoleh dari IJUL (DPO) yang akan diperjualbelikan terdakwa dan uang sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Terhadap perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Mulya Chandra Als Mul dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari hasil persidangan dan terhadap fakta-fakta yang timbul di persidangan Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya terdakwa Mulya Chandra Als Mul tersebut tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan pertama atau kedua Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan.

Merujuk pada sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan pada asas legalitas, seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimulai dengan adanya aturan hukum yang dilanggar. Sesuai dengan teori hukum atau asas hukum, penting untuk menganalisis secara kritis sifat melawan hukum dan delik yang bersangkutan, karena hal ini berkaitan dengan pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan dan pertimbangan hakim dalam putusannya.¹⁵

Seandainya terdakwa harus dipidana menurut hukum, maka harus pula menyertakan pertimbangan-pertimbangan terhadap terdakwa, salah satunya apakah terdakwa mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana

¹⁵ Jelita Herawati Sinaga dan Andi Najemi, "Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 2, (2023), hal. 162

merupakan penilaian setelah semua unsur tindak pidana terpenuhi atau tindak pidana terbukti. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah suatu celaan objektif yang tetap ada pada perbuatan pidana dan memenuhi syarat untuk dipidana secara subjektif karena perbuatan tersebut. Celaan objektif adalah seseorang yang melakukan perbuatan hukum tidak konsisten dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan celaan subyektif ditujukan kepada pelaku yang melakukan delik. Dalam kaitannya dengan *actus reus*, pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting sebagaimana yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya di persidangan.¹⁶

Berdasarkan konteks diatas, menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).”

¹⁶ *Ibid.*

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Suatu Tindak Pidana?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PNMdn?
3. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 2733/Pid.Sus.2022/PNMdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang penjatuhan putusan bebas terhadap suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PNMdn.
3. Untuk mengetahui dan memahami Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 2733/Pid.Sus.2022/PNMdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tentunya dengan harapan dapat memberikan manfaat baik teoritis hingga praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum kepidanaan dan memberikan masukan pemikiran bagi para peneliti yang akan datang dan tertarik dengan permasalahan pada penelitian ini.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Dengan penulisan ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terkhusus pada analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana narkoba.
 - b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan-masukan kepada seluruh lapisan masyarakat, praktisi dan juga aparat penegak hukum sehingga dapat mengetahui dan memahami secara komprehensif analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana narkoba.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Analisis Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PNMdn) diantaranya:

1. Andi Hakim Lubis, (2015), Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menetapkan Berat Ringannya Suatu Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN.Bj).”

Permasalahan pada penelitian ini yaitu apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan berat ringannya suatu pidana dalam kasus tindak pidana narkoba berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2015/Pn.Bj dan apa saja yang mempengaruhi kebebasan hakim dalam pemberian putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Wilson Pryatna Sembiring, (2018), Universitas Medan Area, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 120/Pid.Sus/2017/Pn.Bnj).”

Permasalahan pada penelitian ini yaitu apakah dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pidana penjara 2 tahun dan bagaimana penerapan Pidana penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 120/Pid.Sus/2017/PB.Bnj.

3. Rezuardi Eka Suci, (2020), Universitas Andalas, “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/Pid/2011/PT.PDG).”

Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimanakah putusan hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG serta relevansinya dengan fakta di persidangan dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian peneliti yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PNMdn).

Permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimana pengaturan hukum tentang penjatuhan putusan bebas terhadap suatu tindak pidana, bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor 2733/pid.sus/2022/pnmdn dan bagaimana dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa berdasarkan putusan nomor 2733/pid.sus.2022/pnmdn.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang penjatuhan putusan bebas terhadap suatu tindak pidana, untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PNMdn dan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 2733/Pid.Sus.2022/PNMdn.

Adapun perbedaan yang tampak terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada judul penelitian, nomor putusan yang diteliti, perumusan masalah hingga tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur-literatur hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang memakai istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang mempunyai pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak terhadap peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberi arti secara ilmiah dan ditentukan secara jelas agar dapat dipisahkan dari istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara keseluruhan, ternyata *straf* juga diterjemahkan dengan kata hukum. Dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa hukum merupakan terjemahan dari kata *recht*, seakan-akan arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Nusantara, 2017), hal. 35

digunakan, yaitu boleh dan dapat, sedangkan kata “*feit*” menggunakan empat istilah, yaitu perbuatan, peristiwa, delik, dan tindakan.¹⁸

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah *delict* dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeeit* yang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan secara berbeda oleh beberapa sarjana hukum sehingga pengertiannya pun otomatis berbeda.¹⁹

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

1. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan-kepentingan hukum.
2. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kekuatan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatan tersebut bersifat

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 69

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hal. 36

melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

4. Menurut E. Utrecht, "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan nialai-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
6. Menurut Vos adalah salah satu ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan pidana.
7. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
8. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.
9. Satohid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.

10. Roeslan Saleh merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau tatanan yang dikehendaki oleh hukum.²⁰

11. Menurut Tindak pidana dalam KUHP, diatur pada Pasal 12 KUHP-2023. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²¹

Dengan demikian, tindak pidana hanya mengacu pada larangan dan hukuman atas tindakan tersebut. Dalam pengertian umum, tindak pidana disamakan dengan kejahatan. Sehingga, tindak pidana sama dengan kejahatan. Dalam ranah hukum pidana, stigma kejahatan ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang jahat.²²

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hal. 40-42

²¹ Alvi Syahrin, *Hukum Pidana Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), hal. 99

²² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hal. 104

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan oleh para ahli memiliki variasi, namun pada prinsipnya esensinya sama. Sebagaimana dikemukakan Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c. Ada atau tidaknya perencanaan.

2. Unsur Objektif

Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a. Memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Sifat melawan hukum;
- c. Kualitas si pelaku; dan
- d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.²³

Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat Melawan Hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).²⁴

Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Yang dimaksud dengan *handeling* bukan hanya “*een doen*” (“perbuatan”), tetapi juga “*een nalatten*” (“akibat”);
2. Perbuatan tersebut (yaitu tindakan dan pengabdian) dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang;
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti bahwa ia dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

²⁴ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), hal. 118

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger, yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat, yaitu keseluruhan syarat-syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.²⁵

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Op.cit*, hal. 44

2.1.3 Pembagian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan-perbuatan optimal yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat tersebut maka perbuatan tersebut harus dilarang dan dihukum. Sekalipun perbuatan tersebut belum dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan tersebut tetap dapat dipidana. contoh: Pembunuhan, pencurian, penipuan. Sedangkan, Pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang oleh undang-undang (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*). Misalnya: membuang sampah sembarangan.²⁶

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah karena pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari hukuman pidana untuk pelanggaran yang tidak diancam dengan hukuman penjara, tetapi berupa kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi oleh ancaman hukuman penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan kerugian secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan kerugian secara *in abstracto*.²⁷

Sementara menurut jenisnya, tindak pidana dibedakan atas:

1. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

²⁶ *Ibid*, hal. 47

²⁷ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hal. 55

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga inti dari larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak mengharuskan dan/atau tidak mensyaratkan terjadinya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana, tetapi semata-mata pada perbuatannya. Misalnya dalam Pasal 362 pencurian, selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya, dalam perumusan tindak pidana materiil, inti dari larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, orang yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dimintai pertanggungjawaban dan dipidana. Demikian juga untuk selesainya suatu tindak pidana materiil, tidak tergantung pada sejauh mana bentuk perbuatan yang dilakukan, tetapi tergantung sepenuhnya pada kondisi timbulnya akibat yang dilarang. Misalnya, bentuk penusukan telah selesai dilakukan dalam kasus pembunuhan, tetapi pembunuhan belum terjadi apabila perbuatan tersebut belum atau tidak mengakibatkan hilangnya nyawa korban, hanya berupa percobaan pembunuhan.²⁸

2. Tindak Pidana Sengaja (*Dolus*) Dan Tindak Pidana Tidak Dengan Sengaja (*Culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam perumusannya dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mengandung unsur *culpa*.²⁹

²⁸ *Ibid*, hal. 56

²⁹ *Ibid*, hal. 56

3. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi.

Tindak pidana komisi/aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya merupakan perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mengharuskan adanya gerakan tubuh orang yang melakukannya. Dengan secara aktif melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Mayoritas tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Sedangkan tindak pidana omisi/pasif terbagi atas dua jenis tindak pidana pasif, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formal atau tindak pidana yang unsur perbuatannya hanya berupa perbuatan pasif. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung akibat yang dilarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau membiarkan sehingga akibat tersebut benar-benar timbul.³⁰

4. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini, seperti halnya pada mata kuliah umum,

³⁰ *Ibid*, hal 57

pembedaan ini dikenal dengan istilah delik dalam KHUP dan delik di luar KUHP.³¹

5. Tindak Pidana *Communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan Tindak Pidana *Propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya, tindak pidana dibuat dan dirumuskan untuk diterapkan kepada semua orang, dan memang sebagian besar tindak pidana dirumuskan dengan tujuan ini. Namun, ada beberapa tindakan tidak patut yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi syarat, seperti pegawai negeri sipil (dalam kasus tindak pidana kedinasan) atau nakhoda (dalam kasus tindak pidana pelayaran), dan sebagainya.³²

6. Tindak Pidana Biasa Dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutan terhadap pelakunya tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak, sedangkan pengaduan adalah tindak pidana yang penuntutan pidananya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak, yaitu korban atau wakilnya dalam kasus perdata, atau keluarga tertentu dalam kasus tertentu atau orang yang secara khusus diberi wewenang untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak.³³

7. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dapat dianggap sebagai selesainya tindak pidana dan pelakunya dapat dipidana, hanya disyaratkan satu perbuatan saja, mayoritas tindak

³¹ *Ibid*, hal. 58-58

³² *Ibid*, hal. 58

³³ *Ibid*, hal. 58

pidana dalam KUHP adalah tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berantai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dapat dianggap selesai dan pelakunya dapat dipidana, disyaratkan harus dilakukan secara berulang-ulang.³⁴

2.2 Tinjauan Umum tentang Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Secara etimologi, narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membius. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang. Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.³⁵

Menurut Smith Kline dan French Clinical, narkotika adalah “*Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).*” Yang artinya Narkotika adalah obat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pingsan karena efek depresan pada sistem saraf pusat. Termasuk dalam definisi ini adalah opium, turunan opium (morfin, codien, heroin) dan opiat sintetis (meperidin, metadon).³⁶

³⁴ *Ibid*, hal. 59

³⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 78

³⁶ *Ibid*.

Secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa narkotika itu adalah zat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun, mengubah kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan bila digunakan tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang terhadap si pemakainya.

2.2.2 Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika yang dalam bahasa Inggris disebut *drug classification*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *drug de indeling* adalah proses atau tindakan atau cara membagi narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan/atau prekursor narkotika.³⁷

³⁷ Hj. Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 92

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan I;
2. Golongan II; dan
3. Golongan III.

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.³⁸

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.³⁹

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁴⁰

Terkait dengan hal di atas, ada beberapa jenis narkotika yang dapat diperoleh secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimiawi. Jika berdasarkan bahannya, jenis-jenis narkotika antara lain:

- a. Narkotika Jenis Sintetis: Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk

³⁸ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁹ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁰ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkoba yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

- b. Narkoba Jenis Semi Sintetis: Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkoba alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain
- c. Narkoba Jenis Alami: Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkoba yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.⁴¹

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menentukan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana narkoba, antara lain sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 112.

⁴¹ Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pidana (Narkoba & Pencucian Uang)*, (Jakarta Selatan: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hal. 4-5

2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 113.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114.
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 115.
5. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 116.
6. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 117.
7. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 118.
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 119.
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 120.
10. Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 121.

11. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III diatur dalam Pasal 122.
12. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III diatur dalam Pasal 123.
13. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III diatur dalam Pasal 124.
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III diatur dalam Pasal 125.
15. Menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 126.
16. Pasal 127 menyatakan bahwa Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri.

Terkait dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana narkotika yang sudah diuraikan dalam Pasal 111-127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas, sesungguhnya perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III meliputi 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dan prekursor narkotika.

2.3 Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap pada saat proses persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴²

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan pembuktian, dimana hasil pembuktian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang telah diajukan benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan

⁴² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

putusan sebelum mendapat kepastian baginya bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴³

Pada dasarnya, pertimbangan hakim juga harus memuat hal-hal berikut:

- a. Pokok perkara dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dibantah.
- b. Terdapat analisis yuridis putusan dalam segala aspek mengenai semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Terdapat semua bagian petitum Penggugat yang harus dipertimbangkan/diajukan satu persatu sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat atau tidaknya gugatan tersebut dalam amar putusan.⁴⁴

2.3.2 Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar bagi hakim dalam mengambil putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian (*research*) secara maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum peradilan, dimana hakim sebagai aparat penegak hukum lewat putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya kepastian hukum.

⁴³ *Ibid*, hal. 141

⁴⁴ *Ibid*, hal. 142

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25⁴⁵ serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dimana dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

⁴⁵ Perubahan keempat disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1–11 Agustus 2002

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam Pasal tersebut "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."

Seorang hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu meneliti kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian atas peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim harus dapat memberikan keputusan atas peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Seorang hakim dalam menemukan hukum diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁴⁶



⁴⁶ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan Desember hingga Januari 2025. Setelah seminar proposal dan perbaikan proposal.

Tabel jadwal penelitian

No	Kegiatan	BULAN																												Keterangan
		Okt 2023				Nov-Jan 2023-2024				April 2024				Mei-Des 2024-2025				Jan 2025				Feb 2025				Maret 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																													
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal																													
3	Seminar Proposal																													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																													
5	Seminar Hasil																													
6	Pengajuan Berkas Sidang																													
7	Sidang																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Jalan Pengadilan Kelurahan Nomor. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran yang seksama guna mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian, yaitu ilmu tentang bagaimana melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah-langkah seorang peneliti dalam merancang, mendesain, dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Kesemuanya tersebut diarahkan untuk menciptakan gambaran yang bersifat komprehensif mengenai keterpaduan semua langkah tersebut dalam memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian.⁴⁷

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses penelitian untuk mengkaji dan mempelajari hukum sebagai norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, teori-teori hukum, dan bahan pustaka lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dikatakan, jenis penelitian ini lazimnya hanya berbentuk studi dokumen, yang menggunakan sumber-sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, doktrin-doktrin/pendapat para ahli hukum dan putusan

⁴⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hal. 51

pengadilan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁸

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini terkandung beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (teliti)⁴⁹, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Kasus yang dikaji adalah kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal utama yang dikaji dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk

⁴⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hal. 70

⁴⁹ *Ibid*, hal. 80

⁵⁰ *Ibid*, hal. 81

sampai pada suatu putusan sehingga bisa dijadikan argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi⁵¹ seperti Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PNMdn.

3.2.2 Jenis Data

Data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Hal ini penting karena semua penelitian membutuhkan data. Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang didalamnya terkandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁵² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
- 5) Putusan Nomor 2733/Pid.Sus/2022/PNMdn.

2. Bahan hukum sekunder

⁵¹ Irwansyah, *Op.cit*, hal. 138

⁵² Muhammad Citra Ramadhan, *Op.cit*, hal. 83

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Kamus hukum;
- 4) Hasil penelitian hukum; dan
- 5) Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum yang diteliti.⁵³

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan sebagainya.⁵⁴

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”

⁵³ *Ibid*, hal. 84

⁵⁴ *Ibid*, hal. 86

Dengan kata lain, teknik pengumpulan data menentukan kualitas data yang dikumpulkan dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian.⁵⁵

1. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif seperti undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, penelitian ilmiah, dan artikel ilmiah yang relevan dengan materi yang dibahas pada penelitian ini.⁵⁶

2. Penelitian Lapangan (*field reseacrh*)

Penelitian lapangan berupa proses interaksi dan komunikasi untuk melengkapi bahan hukum terhadap pihak yang berkapasitas dalam penelitian ini. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dalam hal ini peneliti yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewed*) yakni Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian. Penting karena pertanyaan penelitian akan dijawab pada tahap ini.⁵⁷ Dikatakan, analisis data dilakukan sebagai kegiatan memberikan tinjauan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau mengomentari dan

⁵⁵ Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hal. 119-120

⁵⁶ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.cit*, hal. 90

⁵⁷ Nur Solikhin, *Op.cit*, hal. 129

kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁵⁸

Analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis ingin memberikan gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara logis, sistematis, jelas, dan terperinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat deduktif untuk menjawab pokok permasalahan yang ada pada penelitian ini.

⁵⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.cit*, hal. 96

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diulas diatas, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang penjatuhan putusan bebas terhadap suatu tindak pidana yang secara teoritis diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Sejatinya, apabila merujuk pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah rangkaian proses guna menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa diberi hukuman atas suatu tindak pidana ataupun dibebaskan atas suatu tindak pidana. Sehingga, berdasarkan putusan nomor 2733/pid.sus/2022/pnmdn terdakwa hanya memenuhi 1 (satu) unsur saja yakni unsur setiap orang atau unsur subjektif. Sedangkan unsur objektif atau unsur perbuatan tidaklah terpenuhi. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang

didakwakan penuntut umum. Namun, apabila hanya 1 (satu) unsur saja yang terbukti maka terdakwa tidak layak diberi hukuman atas tindak pidana yang disangkakan terhadapnya.

3. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan semua fakta-fakta ataupun kejadian-kejadian yang telah terungkap pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa pada putusan nomor 2733/pid.sus.2022/pnmdn mengacu pada fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan kepersidangan oleh penuntut umum terdapat penyimpangan dalam memperoleh alat bukti maupun barang bukti yang secara fundamental terkait suatu pembuktian di persidangan dan keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah dikarenakan terdapat penyimpangan dalam proses hukum menurut hukum acara pidana.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang hendak disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terhadap pembuat undang-undang agar dimasa depan telah ada kitab undang-undang hukum acara yang baru khususnya pembaharuan terhadap putusan bebas.
2. Terhadap aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menegakkan hukum pidana narkoba sungguh-sungguh menggunakan

hukum acara pidana secara benar agar hak-hak yang diduga melakukan tindak pidana narkoba tetap terjaga.

3. Terhadap Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili setiap kasus untuk tetap profesional dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan di Negara kesatuan Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- H. Siswanto. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Ed. Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hj. Rodliyah dan Salim HS. (2019). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pardede, M. (2021). *Dinamika Sistem Hukum Pidana (Narkotika & Pencucian Uang)*. Jakarta Selatan: BALITBANGKUMHAM Press.

Ramadhan, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.

Solikhin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Syahrin, A. (2023). *Hukum Pidana Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Medan: Merdeka Kreasi.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Nusantara.

Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Zurnetti, A, dkk. (2021). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Dewi, S. D. R., dan Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.

- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.
- Epilia, W., Pangestu, W., dan Hasan, Z. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4382-4395.
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 96-116.
- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., dan Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 211-230.
- Mauliza, M., Ablisar, M., Yunara, E., dan Agusmidah, A. (2022). Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(6), 341-348.
- Rafael, T. C. (2023). Analisis Putusan Hakim Di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Iblam Law Review*, 3(2), 170-178.
- Ramadhan, M. C., Marlina, M., dan Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 540-553.
- Sandra, G., Mukhawas, M., Suriyati, S., dan Asia, A. (2023). Analysis of Judge's Decisions Against Narcotics Crime Perpetrators. *International Journal Papier Public Review*, 4(3), 40-51.
- Saputra, A. E., Badaru, B dan Satrih. (2022). Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2). 121-132.
- Sinaga, J. H., dan Najemi, A. (2023). Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid. Sus/2022/PN Jmb). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 158-173.

Zulyadi, R. (2020). Obstacle Factors on Evidence System of Urine Test Result on Drugs Cases in National Narcotics Board of North Sumatera Province, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1316-1324.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3156/FH/01.10/XII/2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

23 Desember 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Aditya Nugraha
N I M : 208400089
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 2733/Pid.Sus/2022/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Surat Permohonan Pengambilan Dara/Riset dan Wawancara
di Pengadilan Negeri Medan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmda@gmail.com

Nomor : W2-U1/ 3 /PAN.4/HK.2.4/I/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Medan, 6 Januari 2025

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 3156/FH/01.10/XII/2024, tertanggal 23 Desember 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Aditya Nugraha
N P M : 208400089
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Analisis Hukum terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 2733/Pid.Sus/2022/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum



Saryo Fernando

Surat Keterangan telah Melaksanakan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan



Foto Wawancara Bersama Ibu Eti Astuti, SH, MH Hakim

Pengadilan Negeri Medan